



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 210 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
MADANI

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak Usia 4 (empat) tahun sampai memasuki Pendidikan Dasar yang bertujuan kearah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
 - bahwa untuk mencapai tujuan diatas, Yayasan Hermanto telah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak;
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Kendari.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MADANI.**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak **MADANI**;
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :
- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/ : Dra.Hj.Maryam Sanawati,SH
Penyelenggara
 - b. Nama Yayasan : Yayasan Hermanto
 - c. Nama Satuan Pendidikan : TK. Madani
 - d. A l a m a t : Jl. Bunga Seroja No. 19
Kelurahan Lahundape
Kec. Kendari Barat
- KETIGA : Dalam mengoperasionalkan Taman Kanak-Kanak Madani
- a. Mengadakan fasilitas/keengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak;
 - b. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
 - c. Mengadakan tenaga pendidik dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - d. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Taman Kanak-Kanak;
 - e. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Taman Kanak-Kanak yang baku;
 - f. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;

- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Taman Kanak-Kanak Madani bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
- h. Senantiasa menjaga kerukunan antar dan inter umat beragama, menghormati dan menghargai adat istiadat setempat;
- i. Tidak menjadikan/menggunakan sekolah dimaksud sebagai tempat ibadah.

KEEMPAT :

Apabila syarat-syarat sebagaimana di maksud Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Madani dari Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 31 - 12 - 2013



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Bappeda dan PM Kota Kendari;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari;
6. Ketua Yayasan Hermanto di Kendari;
7. Arsip.